

KRITIK HADIS NIKAH SIRI (DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK)

Fatihunnada

Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: fatihunnada@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Prophet prohibition against the practice of unofficial marriages contain vast dimensions. In terms of sociology, described the social order which assesses the existing norms as a benchmark in the behavior of individuals that must be maintained. Then in terms of the philosophy, describing, that marriage is not based on the views of pleasure and has been duly carried out with the intention of pure and contains goodness. Then in terms of economy illustrate that no matter how the benefits achieved in the nikah siri by some stakeholders, but causing no less great losses will be felt by the perpetrators nikah siri. Even in terms of psychology, describing the condition of mental collapse actors siri marriage and family nearby to socialize with the surrounding community. Data was collected using library research methods to the Prophet's hadith literature and case studies related, then scrutinized by analyzing existing data, both in terms of sanad and matn in detail and a comprehensive approach to sociology, philosophy, economics, psychology and others. Findings, is nikah siri in view of the Prophet contain several negative risks for some stakeholders, so that the necessary legal protection official in marriage to prevent it. This paper will strengthen the Bill of Law Petition article 143 Religious Courts Marital field that contains criminal prosecution against the perpetrators nikah siri and related parties.

Keywords: tradition, unregistered marriages, criminal.

ABSTRAK

Larangan Nabi secara jelas terhadap praktek nikah siri mengandung dimensi yang luas. Dari segi sosiologi, menggambarkan tatanan sosial kemasyarakatan yang menilai norma-norma yang ada sebagai tolak ukur dalam perilaku individu yang harus dijaga. Kemudian dari segi filosofi, menggambarkan, bahwa pernikahan bukan atas dasar pandangan kenikmatan dan sudah sepatutnya dilaksanakan dengan niat yang suci dan mengandung kebaikan. Kemudian dari segi ekonomi menggambarkan, bahwa betapapun keuntungan yang diraih dalam nikah siri oleh beberapa pihak terkait, namun menimbulkan kerugian yang tidak kalah besar yang akan dirasakan oleh pelaku nikah siri. Bahkan dari segi psikologi, menggambarkan kondisi kehancuran mental pelaku nikah siri dan keluarga terdekat untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode library research terhadap literatur hadis Nabi, dan studi kasus yang terkait, kemudian dikritisi dengan menganalisa data yang ada, baik dari segi sanad maupun matn secara detail dan komperhensif dengan pendekatan sosiologi, filosofi, ekonomi, psikologi dan lainnya. Temuannya, adalah nikah siri dalam pandangan Nabi saw mengandung beberapa resiko negatif bagi beberapa pihak terkait, sehingga diperlukan payung hukum resmi dalam pernikahan untuk mencegah hal tersebut. Tulisan ini akan menguatkan pasal 143 RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berisi pidana terhadap pelaku nikah siri dan pihak-pihak terkait.

Kata kunci: hadis, nikah siri, pidana.

PENDAHULUAN

Permasalahan pernikahan di Indonesia menjadi salah satu tema menarik di kalangan peneliti dan penulis kajian Islam Indonesia. Di antara kajian tentang pernikahan di Indonesia adalah buku *Fikih Kawin Anak* karya Mukti Ali dan kawan-kawan.¹ Permasalahan pernikahan lain yang terjadi di Indonesia adalah nikah siri atau pernikahan tanpa legalitas lembaga pemerintahan. Fenomena nikah siri tidak asing lagi, beberapa tahun lalu Bupati Garut, Aceng HM Fikri mencuat namanya lantaran menuai protes keras² dari warga Garut khususnya dan Indonesia³ umumnya atas tindakannya menceraikan istri yang masih berusia muda⁴ melalui media SMS dari pernikahan siri yang hanya bertahan 4 hari.⁵ Selain kasus ini, banyak lagi kasus pernikahan siri yang tidak terekspos oleh media. Bahkan tren terkini nikah siri dilakukan secara online.

Permasalahan nikah siri sudah menjadi kontroversi di berbagai forum pasca pernyataan mantan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia dan mantan Wamen Kementerian Agama RI, Nasaruddin Umar yang mengemukakan, bahwa Departemen Agama telah menyerahkan naskah RUU Peradilan Agama yang mengandung pembahasan pemidanaan pelaku nikah siri kepada Presiden RI.⁶ Hal itu didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu⁷. Di sisi lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa berpendapat, bahwa nikah seperti ini sah di mata Allah, sehingga tidak layak untuk dipidanakan karena hanya akan

¹ Buku ini merupakan hasil penelitian berbagai teks keagamaan, yakni Al-Qur'an dan Hadis, yang selama ini banyak digunakan untuk menjustifikasi dukungan praktik perkawinan anak.

² BBC, "Outrage After Indonesia Official Divorces Teenage Bride," *BBC News Asia*, Desember 04 2012, Selasa; <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20591087>. (13 September 2015).

³ The Guardian, "Indonesians Protest Over Garut Chief's Text-Message Divorce," *The Guardian*, Desember 04 2012, Selasa; <http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/04/indonesians-protest-text-message-divorce>. (13 September 2015).

⁴ Pernikahan pada usia muda memang rentang mengalami gangguan dan belum stabil, perceraian pada pernikahan muda sangat besar kemungkinannya karena dapat mengganggu mental anak usia muda dan hubungan itu sendiri. Lihat, Sarah Halpern-Meekin, "Relationship Churning, Physical Violence, and Verbal Abuse in Young Adult Relationship." *Journal of Marriage and Family* 75 (New York: Wiley, 2013), 2-11.

⁵ Huffington Post, "Aceng Fikri, Indonesia Official, Divorces Via Text Message To Teen Wife After 4 Days, Protests Follow," *Huffington Post*, Desember 04 2012, Selasa; http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/aceng-fikri-indonesia_n_2236915.html. (13 September 2015).

⁶ Irwan Nugroho, "Lika-liku Draf RUU Nikah Siri Hingga Jadi Misterius," *Detik News*, Februari 19 2010, Jumat; <http://news.detik.com/read/2010/02/19/180728/1303144/10/>. (13 September 2015).

⁷ Indra Subagja, "MUI Dukung Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri," *Detik News*, Februari 14 2010, Minggu; <http://news.detik.com/read/2010/02/14/183051/1299328/10/mui-dukung-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri>. (13 September 2015).

mendorong lahirnya kumpul kebo.⁸ Kerugian-kerugian yang dihasilkan dari nikah siri sangat berat, sehingga Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat turut membenarkan hal tersebut bahkan mengkategorikannya sebagai hal yang tidak dibenarkan.⁹

Tulisan ini akan berusaha memberikan tawaran dari persoalan nikah siri untuk kembali mengulas teks tradisi Islam dengan pendekatan kritik sanad dan matan hadis, dengan fokus permasalahan pemidanaan terhadap pelaku nikah siri di Indonesia. Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pandangan hadis Nabi terhadap praktek nikah siri?; (2) Bagaimana kaitan antara lingkungan masyarakat dengan pernikahan siri?; (3) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan praktek nikah siri berkembang di masyarakat?; (4) Bagaimana dampak yang ditimbulkan praktek nikah siri?; dan (5) Apakah pemidanaan terhadap pelaku nikah siri merupakan solusi terbaik untuk menanggulangi permasalahan ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode *library research* terhadap literatur hadis Nabi dan studi kasus yang terkait pernikahan siri, kemudian dikritisi dengan menganalisa data yang ada, baik dari segi *sanad* maupun *matn* secara detail dan komprehensif dari berbagai pendekatan; sosiologi, filosofi, ekonomi dan psikologi karena tinjauan beberapa pendekatan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari perilaku nikah siri.

PERDEBATAN HAKIKAT NIKAH SIRI

Sebelum menganalisis permasalahan nikah siri secara mendalam, perlu diuraikan hakikat nikah siri. Nikah berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata *nakaḥa, yankiḥu, nikāḥ* memiliki arti: kawin dan berkumpul antara satu dengan lainnya.¹⁰ Sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan kalimat nikah.¹¹ Adapun term siri yang juga berasal dari bahasa Arab dan sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia memiliki arti: rahasia, menutup dan menyembunyikan sesuatu.¹²

Namun dalam pandangan para intelektual, pengertian dari nikah siri tidak menemui kata sepakat. Maḥmūd Shaltūt mengatakan ahli fiqh bersepakat, bahwa di antara nikah siri adalah

⁸ Khoffah, "Nikah Siri Diharamkan Dorong Kumpul Kebo," *Warta NU*, Februari 19 2010, Jumat; <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,21686-lang,id-c,warta-t,Khoffah+Nikah+Siri+Diharamkan+Dorong+Kumpul+Kebo-.php>. (13 September 2015).

⁹ UMY, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Seringkali Menjadi Korban," *UMY News*, Februari 22 2011, Kamis; <http://www.umat.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html>. (13 September 2015).

¹⁰ Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 625.

¹¹ Departemen Agama RI., *Kitab Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Depag RI, 1998), h. 1.

¹² Ruway'ī al-Ruhaylī, *Fiqh 'Umar*, terj. Abbas (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994), h. 111.

yang dilakukan oleh dua pihak tanpa dihadiri saksi, tanpa diumumkan dan tanpa dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³ Sedangkan M. Zuhdi Mudlor mendefinisikan nikah siri dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi PPN.¹⁴ Nikah siri sering dikenal dengan nikah adat (*'Urf*) yang dalam pandangan 'Abd al-Fattâh 'Amr merupakan pernikahan yang berlangsung sesuai kebiasaan masyarakat muslim sejak masa Nabi dan sahabat tanpa perlu mencatatkan akad pernikahan. Jadi, perbedaan antara nikah adat dengan nikah resmi (*syar'*) tidak menonjol, namun karena tidak dicatatkan secara resmi sehingga akan mudah digugat.¹⁵ Pengertian ini yang akan menjadi penekanan pembahasan, karena maraknya fenomena nikah siri bentuk ini pada masa sekarang beserta ramainya perbedaan pendapat yang dapat ditemukan didalam menyikapi pernikahan bentuk ini.

STUDI *SANAD* HADIS NIKAH SIRI

Nikah siri tidak lepas dari beberapa hal yang terkait dengan hadis Nabi, karena dalam beberapa temuan hal ini sudah ada sejak masa Nabi, dan hal ini tidak luput dari perhatian Nabi. Dalam sebuah riwayat Abû Hurairah dinyatakan, bahwa Nabi melarang pernikahan siri dengan redaksi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ

Sanad hadis di atas dapat dikaji dan dikritisi, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh imam al-Ṭabrânî dalam kitab *al-Mu'jam*,¹⁶ dan *Musnad al-Syâmayn*,¹⁷ hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam al-Aṣbahânî dalam *Hilyat al-Awlyâ*.¹⁸ Mata rantai hadis ini bermula dari imam al-Ṭabrânî yang didapati dari gurunya Sulaymân ibn Ahmad, diceritakan oleh Muhammad ibn 'Abd al-Ṣamad al-Miṣṣîṣî, diceritakan oleh Muhammad ibn al-Wazîr al-Dimasyqî, diceritakan oleh Damrah ibn Rab'ah, dari Raja' ibn Mihrân, dari Muhammad ibn Muslim al-Zuhrî, dari Humayd ibn 'Abd al-Rahmân, dari Abû Hurayrah. Begitu pula mata rantai sanad versi imam al-Aṣbahânî yang bersambung langsung kepada imam al-Ṭabrânî.

Dalam meneliti ketersambungan sanad ini, dapat ditelaah dari pendekatan sejarah riwayat hidup masing-masing perawi, baik tanggal kelahiran dan wafat maupun tempat bermukim untuk

¹³ Maḥmûd Shaltût, *al-Fatâwâ* (Beirut: Dâr al-Qalam, t.th.), h. 268.

¹⁴ M. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UUD No.1 1974 Tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1985), h. 22.

¹⁵ 'Abd al-Fattâh 'Amr, "al-Nikâḥ al-'Urfi wa-Aḥkâmuh," dalam *Majallat al-Buhûs al-Fiqhîyah*, Edisi 36, Rajab-Sya'bân-Ramaḍân 1428 H., h. 194.

¹⁶ Sulaymân ibn Ahmad al-Ṭabrânî, *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 7 (Kairo: Dâr al-Haramayn, t.th.), h. 68.

¹⁷ Sulaymân ibn Ahmad al-Ṭabrânî, *Musnad al-Syâmayn*, Juz 2 (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1984), h. 61.

¹⁸ Ahmad ibn 'Abd Allah al-Aṣbahânî, *Hilyat al-Awlyâ*, 'Juz 6 (Mesir: al-Sa'âdah, 1974), h. 93.

mengungkapkan kemungkinan pertemuan antara satu perawi dengan perawi lainnya. Oleh karena itu, untuk pembuktian hal tersebut akan dilampirkan data-data terkait sebagai berikut:

NO	NAMA	LAHIR	WAFAT	TEMPAT	DERAJAT
1	Ahmad ibn 'Abd Allah al-Asbahân ¹⁹	336 H.	430 H.	Naysâbûr, Kûfah, Baṣrah, Baghdâd, Makkah dan Andalus	Šiqqah
2	Sulaymân ibn Ahmad al-Tabrânî ²⁰	260 H.	360 H.	Madinah, Makkah, Yaman, Syâm, Mesir, Baghdâd, Kûfah, Baṣrah, Aṣbahân, Khawzastân dan Damaskus.	Šiqqah
3	Muhammad ibn 'Abd al-Šamad al-Miṣṣî ²¹			Missisi dan Damaskus.	Laysa bi Qawî (Majhûl al-hâl)
4	Muhammad ibn al-Wazîr al-Dimasyqî ²²		250 H.	Damaskus. ²³	Šiqqah
5	Damrah ibn Rabî'ah ²⁴		202 H.	Damaskus, Palestina dan Ramela.	Šiqqah
6	Raja' ibn Mihrân ²⁵	91 H.	161 H.	Ramela, Baṣrah, Syâm dan Palestina.	Šiqqah
7	Muhammad ibn Muslim al-Zuhrî ²⁶	58 H.	124 H.	Syâm dan Madinah.	Šiqqah
8	Humayd ibn 'Abd al-Rahmân ²⁷	22 H.	95 H.	Madinah.	Šiqqah
9	Abû Hurayrah ²⁸	13 SH.	57 H.	Madinah dan Yaman.	Šiqqah

¹⁹ Lihat G.F. Haddad, "Abu Nu'aym al-Asbahani," http://www.sunnah.org/history/Scholars/abu_nuaym_al_asbahani.htm. (16 September 2015).

²⁰ Lihat Muhammad ibn Ahmad al-Zahabî, *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, 'Juz 12 (Kairo: Dâr al-Hadiš, 2006), h. 202.

²¹ Lihat 'Aly ibn al-Hasan Ibn 'Asâkir, *Târîkh Dimasyq*, Jilid 54 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 122.

²² Lihat Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijâl*, Juz 26 (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1980), h. 581-582.

²³ Lihat 'Aly ibn al-Hasan Ibn 'Asâkir, *Târîkh Dimasyq*, Juz 54, h. 122.

²⁴ Lihat Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl*, Juz 13, h. 316-321. Lihat pula Ahmad ibn 'Aly ibn Hajar al-'Asqalânî, *Tahzîb al-Tahzîb*, Juz 4 (India: Dâ'irat al-Ma'ârif al-Nizâmîyah, 1326 H.), h. 460-461.

²⁵ Lihat Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl*, Juz 9, h. 161-163.

²⁶ Lihat Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl*, Juz 26, h. 437-443.

²⁷ Lihat Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl*, Juz 7, h. 378-381.

²⁸ Lihat Muhammad ibn Ahmad al-Zahabî, *al-Kâsyif fî Ma'rifat Man lahû Riwayah fî al-Kutub al-Sittah*, Juz 2 (Jedah: Dâr al-Qiblah li al-Šaqâfah al-Islâmîyah, 1992), h. 469. Lihat juga Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân al-Mizzî, *Tahzîb al-Kamâl*, Juz 34, h. 377.

Dari segi ketersambungan sanad, hadis ini bermula dari Ahmad ibn 'Abd Allah al-Aṣḥabānī dari gurunya Sulaymān ibn Ahmad al-Ṭabrānī yang keduanya dimungkinkan bertemu, dilihat dari tanggal lahir, dan tempat berdomisili, yaitu di Makkah, Kūfah, Baṣrah dan Baghdād, antara tahun 356 H. hingga 360 H. Begitu juga satu perawi lain dengan gurunya masing-masing. Hanya saja pembuktian ini sedikit terlihat janggal ketika Muhammad ibn 'Abd al-Ṣamad al-Miṣṣīṣī adalah perawi yang tidak diketahui tanggal kelahiran dan wafatnya, sehingga tidak dapat diketahui kapan ia mendapatkan hadis ini dari gurunya dan menyampaikannya kepada muridnya. Namun dilihat dari tempat perjalanan hidupnya bisa diketahui, bahwa ia mendapatkan dan menyampaikan hadis tersebut di daerah Damaskus.²⁹

Tabel di atas menunjukkan, bahwa seluruh perawi hadis ini dapat diterima periwayatannya kecuali Muhammad ibn 'Abd al-Ṣamad al-Miṣṣīṣī karena sosoknya tidak dapat diidentifikasi oleh para peneliti sejarah, maka sanad hadis ini menjadi lemah (*ḍa'īf*). Namun hal ini tidak serta merta menolak kualitas hadis ini, karena jika ada riwayat lain yang datang sebagai penguat riwayat ini, seperti (*Tawābi*³⁰ atau *Syawāhid*³¹), dengan demikian riwayat ini bisa diterima.³²

Dalam penelusuran selanjutnya, hadis ini memiliki tiga *Syawāhid* yang bersumber dari riwayat Imam Ahmad dalam Musnad³³, Abū al-Fadl al-Zuhrī dalam *Hadīṣ*³⁴ dan 'Abd Allah ibn Wahb dalam *Muwaṭṭa'*³⁵. Namun ketiga jalur ini memiliki kelemahan masing-masing yang menjadikan ketiganya masuk ke dalam kategori hadis lemah (*ḍa'īf*), akan tetapi hal ini tetap dianggap sebagai *Syāhid* yang menguatkan satu riwayat lainnya. Maka hukum hadis riwayat al-Ṭabrānī menjadi *Hasan li Ghayrih* dengan dukungan tiga *Syawāhid* tertera, dan dapat diterima periwayatannya.

²⁹ Lihat 'Aly ibn al-Hasan Ibn 'Asākir, *Tārīkh Dimasyq*, Juz 54, h. 122.

³⁰ *Tābi'* adalah riwayat lain yang memiliki kesamaan arti dan teks bersumber dari jalur periwayatan lain. Lihat 'Uṣmān ibn 'Abd al-Rahmān Ibn Ṣalāh, *Muqaddimah Ibn Ṣalāh*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 31.

³¹ *Syahid* adalah riwayat lain yang memiliki arti sama dengan teks yang berbeda bersumber dari jalur periwayatan lain. Lihat *ibid*.

³² Lihat Nūr al-Dīn Muhammad 'Iṭr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Hadīṣ*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), h. 343.

³³ Dalam riwayat ini 'Amr ibn Yahyā meriwayatkan dengan *Muttaṣil* dari kakeknya Abū al-Hasan bahwa "Nabi membenci pernikahan siri sampai digelar perayaan dengan suara gendang". Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad*, Juz 27 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001), h. 267.

³⁴ Dalam riwayat ini Nabi membenarkan ucapan 'Alī ibn Abī Ṭālib bahwa "pernikahan siri tidak ada dalam Islam, yang ada hanya nikah dengan disebarluaskan informasinya". Lihat 'Ubayd Allah ibn 'Abd al-Rahmān al-Zuhrī, *Hādīṣ al-Zuhrī*, Juz 1 (Riyad: Aḍwā' al-Salaf, 1998), h. 191.

³⁵ Dalam riwayat ini 'Amr ibn Yahyā meriwayatkan dengan *Irsāl* (tidak menyebutkan nama Sahabat) bahwa "Nabi membenci pernikahan siri sampai digelar perayaan dengan suara gendang". Lihat 'Abd Allah ibn Wahb, *Muwaṭṭa' 'Abd Allah ibn Wahb*, Juz 1 (Dammam: Dār Ibn al-Jawāī, 1999), h. 84.

KRITIK MATW HADIS NIKAH SIRI

Secara periwayatan, sanad hadis tersebut dapat diterima sebagai dalil suatu kasus. Namun dalam kritik matan perlu melihat beberapa aspeknya untuk mengetahui secara pasti akibat hukum dari hadis tersebut. Dalam hal ini, para pengikut imam Syâfi'î dan Abû Hanîfah membolehkannya, pengikut imam Mâlik mensyaratkan adanya kondisi darurat untuk kebolehan nikah siri, sedangkan pengikut imam Ahmad ibn Hanbal menganggap nikah siri hukumnya makruh.³⁶

Dalam kaca mata al-Qur'an pernikahan memiliki legitimasi keabsahan bila memenuhi beberapa hal, yaitu wali, saksi³⁷ dan mas kawin (mahar).³⁸ Meskipun demikian, dalam konteks kelIndonesiaan, walaupun pernikahan tersebut dianggap sah, namun pernikahan siri dapat mengakibatkan kemurkaan Tuhan terhadap pelakunya, karena dianggap telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR atau disebut dengan *Ull al-Amr*. Padahal Al-Qur'an menegaskan larangan menyalahi aturan pemerintah.³⁹

Secara historis, teks-teks hadis menunjukkan, bahwa pada masa awal Islam pencatatan pernikahan belum dan tidak dilakukan. Hal itu bisa dimaklumi, karena sarana penulisan yang masih terbatas, tradisi tulis-menulis belum berkembang dan kondisi sosio-historis yang belum kompleks. Legalitas formal yang ada hanyalah keberadaan Nabi saw sebagai sumber hukum tetap yang dapat melegalkan suatu pernikahan yang berlangsung pada masa tersebut.⁴⁰ Berbeda dengan masa sekarang, sudah tidak ada lagi tokoh yang memiliki legalitas absolut seperti Nabi saw, sehingga aturan (Undang-undang) memiliki peran yang sama seperti peran Nabi pada masa sekarang.

Jelasnya, bahwa larangan Nabi terhadap pernikahan yang tidak diinformasikan melalui perayaan atau pesta dengan menabuh gendang atau mengepulkan asap⁴¹ merupakan indikasi

³⁶ Nurun Najwah, *Benarkah Nikah Sirri Dbolehkan?, Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), h. 257.

³⁷ QS al-Baqarah: 232 artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

³⁸ QS al-Nisa': 4 artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

³⁹ QS al-Nisa' : 59 artinya: " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

⁴⁰ Nurun Najwah, *op.cit.*, h. 280.

⁴¹ Ahmad ibn Muh}ammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad*, Juz 27, h. 267.

pentingnya pengakuan legalitas suatu pernikahan. Nabi saw menganggap, bahwa dengan adanya legalitas pernikahan dapat meminimalisir terjadinya konflik di antara kedua pasangan. Bila disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini, kebutuhan legal formal berbagai macam kartu identitas dan surat keterangan berupa Akte Kelahiran, KTP/E-KTP, Kartu Keluarga, SIM, Ijazah serta Akte Nikah dan lain sebagainya sangat primer berkaitan dengan eksistensi seseorang untuk menjaga hak-haknya. Artinya, tanpa adanya hal tersebut hak-hak seseorang tidak dapat dijamin di mata hukum positif. Dengan demikian, perayaan dan pesta tidak menjadi legalitas absolut untuk keabsahan suatu pernikahan, melainkan pencatatan secara resmi pada PPN yang berwenang-lah yang memiliki legalitas untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

Dalam pencatatan pernikahan terdapat beberapa manfaat yang cukup besar sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad ibn Yûsuf, diantaranya:

- a. Menjaga hak yang sering diabaikan, baik hak suami istri maupun hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut.
- b. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika bersengketa, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena tidak dapat menghadirkan saksi. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari.
- c. Catatan dan tulisan sebagai bukti pernikahan akan bertahan lama, sehingga sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan pernikahan tersebut masih bisa digunakan setiap waktu. Oleh karena itu, para ulama menjadikan tulisan merupakan salah satu cara dalam mengambil keputusan hukum.
- d. Catatan nikah akan menjaga pelakunya dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya. Bila ia sudah tercatat menikah sebanyak empat kali, maka tidak ada legitimasi resmi baginya untuk dapat menikah kembali.
- e. Menutup pintu kedustaan dalam majlis pengadilan, karena bisa saja sebagian orang mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan kehormatannya hanya karena mudahnya suatu pernikahan dengan saksi palsu yang tidak memiliki kredibilitas yang cukup baik dalam persaksian.⁴²

Dalam dinamika masyarakat terjadi interaksi sosial (*social interactions*) yang di dalamnya terkandung pertukaran sosial (*social exchanges*). Hal ini dapat bertahan bila terdapat pertukaran

⁴²Ahmad ibn Yûsuf al-Daryûsî, *al-Zawâj al-'Urfi: Haqîqatuh, wa Ahkâmuh, wa Athâruh, wa al-Ankihat Zât al-Şillat bih* (Riyad: Dâr al-'Aşimah, 2005), h. 62-68.

keuntungan di dalamnya.⁴³ Hal inilah, yang menjadikan budaya pernikahan siri dapat bertahan di tengah masyarakat karena keuntungan yang dinikmati oleh beberapa pihak pelaku, yakni kaum lelaki mendapat kepuasan (terutama seksual) secara aman dan halal, kehormatan dan masih banyak lagi. Kaum perempuan mendapatkan materi, kehormatan dan tersanjung bila dinikahi secara siri oleh lelaki bangsawan. Hal itu terkadang menjadi faktor pilihan bagi perempuan untuk melaksanakan nikah siri sebagai langkah alternatif rasional yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri.⁴⁴ Pihak ketiga seperti makelar, penghulu bahkan masyarakat sekitar juga bisa mendapat keuntungan materi dari nikah siri tersebut. Sehingga mengakibatkan perilaku "tiru-meniru" mudah berkembang di tengah masyarakat, seperti pendapat Giddens yang menyatakan bahwa suatu tindakan menguntungkan yang dilakukan oleh seseorang individu ada kecenderungan akan ditiru oleh orang lain.⁴⁵ Demikian pula bila perempuan yang dinikahi secara siri oleh bangsawan terlihat sukses dan berhasil dalam meraih kebahagiaan, sehingga perempuan lain juga akan terobsesi untuk mendapatkan hal yang sama dengan perilaku yang serupa.

Dalam penelitian Makhrus ditemukan, bahwa nikah siri lebih disebabkan alasan ekonomi,⁴⁶ karena kedua mempelai tidak siap secara finansial untuk mencatatkan pernikahan di PPN setempat. Dalam posisi lain, pernikahan siri berlangsung karena: faktor budaya yang sudah turun-menurun dalam masyarakat atau keluarga tertentu, terbentur dengan peraturan bagi PNS yang tidak boleh menikah lebih dari satu dan menghindari berurusan dengan Pengadilan Agama, dan minimnya informasi kepada masyarakat terhadap prosedur pencatatan nikah, serta anggapan masyarakat bahwa mencatatkan nikah tidak penting.⁴⁷ Anggapan seperti ini berkembang di tengah masyarakat setelah maraknya kasus perceraian yang berujung pada terlantarnya anak dan istri akibat suami yang tidak bertanggung jawab meskipun dalam bingkai pernikahan resmi, ditambah lagi peranan Aparatur Negara yang tidak lagi maksimal di tengah masyarakat sehingga menurunkan perhatian masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat administratif. Masyarakat juga takut mencatatkan pernikahan dengan alasan prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan.

⁴³ P. Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: Wiley, 1964), h. 88-97.

⁴⁴ Lihat HO. Melberg, *Three Arguments About Rational Choice Theory in Sociology*, November 07 2009, Sabtu; <http://www.reocities.com/hmelberg/papers/930520.htm>. (17 September 2015).

⁴⁵ A. Giddens, *Central Problem in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis* (London: MacMillan Education, 1990), h. 5.

⁴⁶ Muhammad Makhrus, "Studi Kasus Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo," *Tesis* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006).

⁴⁷ Kandepag Propinsi Jawa Timur, *Buku Laporan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Akta Nikah Pada KUA Kecamatan Se-Jawa Timur* (Surabaya: t.p., 1999), h. 6.

Jadi, interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, tidak ada interaksi berarti tidak mungkin muncul kehidupan bersama. Pertemuan antar individu dengan lainnya secara fisik saja tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam satu kelompok sosial. Pergaulan hidup akan tercipta setelah mereka saling bekerjasama, berbicara dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama.⁴⁸

Pernikahan yang hakikatnya adalah kebaikan moral yang sempurna dan yang paling tinggi (*supreme good*) untuk penyatuan antara lelaki dan wanita ternyata tidak hanya sekedar bertujuan meraih sesuatu yang nikmat dan menyenangkan (*bonum delectabile*)⁴⁹ akan tetapi sebuah tahapan hidup (*life stage*) dalam perjalanan seseorang yang dapat merubah keadaannya dari sebelum menikah dan akan membawanya pada konsekuensi besar sesudah menikah. Maka pernikahan disebut sebagai peralihan dari keadaan kurang sempurna kepada arah yang lebih sempurna dalam kehidupan (*transmission a minorem ad majorem perfectioniomen*).⁵⁰ Oleh karena itu, pernikahan seharusnya dilandasi dengan kehendak suci dan niat kebaikan, tidak dilandasi kehendak sementara ingin meraih sesuatu yang singkat.

Sedangkan dalam pernikahan siri, nilai-nilai yang diperlukan dalam kelangsungan pernikahan tampaknya terkikis, niat yang kurang baik (*unholly will*) lebih cenderung untuk mencari sesuatu yang lebih menguntungkan (*bonum utile*). Yang seharusnya ada nilai ketenangan (*Sakinah*), kebahagiaan (*Mawaddah*) dan kasih sayang (*Rahmah*). Namun di balik anggapan umum bahwa nikah siri adalah penyakit sosial, hal ini masih dapat dikategorikan sebagai *manifest social problem*, yaitu kepincangan yang menurut keyakinan masyarakat masih dapat dibatasi, diperbaiki atau dihilangkan.⁵¹

Nilai-nilai ini yang sudah membudaya dalam masyarakat dan menjadi tolak ukur tentang perilaku terpuji sekaligus menjadi rujukan masyarakat dalam bertindak. Pelaku nikah siri sering dianggap mengabaikan norma-norma dalam masyarakat, pertanyaan demi pertanyaan akan terus berputar di tengah masyarakat ketika menyaksikan lelaki dan wanita yang hidup bersama tanpa status yang jelas. Bahkan dampak yang lebih jauh, adalah pasangan nikah siri akan dikucilkan di masyarakat karena telah dianggap sebagai penyakit sosial, atau lebih buruk lagi akan diusir dari daerah domisili bila pasangan tersebut tidak menjelaskan dengan pasti hubungan pernikahan siri mereka. Hal ini seakan menegaskan pendapat Blumer yang mengatakan, bahwa tindakan masyarakat yang sampai pada titik klimaksnya melakukan

⁴⁸ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Studi Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1995), h. 27.

⁴⁹ Louis Leahly, *Manusia Sebuah Misteri: Sinesta Filosofis Tentang Makhluk Paradoksal* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 95.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 102.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 406.

pengucilan dan pengusiran ini tidak lepas dari etika sosial dan agama yang sudah dimilikinya secara kolektif selama ini, lalu berproses pada pemaknaan atas situasi sosial yang dihadapinya dan berakhir pada tindakan.⁵² Hal itulah yang menjadi tantangan berat bagi pelaku nikah siri yang hidup di tengah masyarakat yang masih kental dengan budaya ketimuran dan nilai religiusitas. Yaitu, ketika nikah siri dilakukan, maka harus memiliki kesiapan mental untuk menghadapi persoalan yang timbul di tengah masyarakat, dan tidak hanya mempertimbangkan kemudahan melakukan nikah siri itu semata.

Dampak buruk nikah siri memang sangat besar terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan yang melakukan nikah siri akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luas karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan atau pengganggu rumah tangga orang lain. Di sisi lain, anak akan merasakan dampak negatif juga, ia tidak akan dianggap sebagai anak yang sah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya.⁵³ Terlebih lagi, bila terjadi perceraian, perempuan yang akan menanggung beban psikologis dan sosial, mereka harus menyesuaikan diri di dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat sudah mendiskriminasikan dan mengucilkan wanita korban nikah siri. Biasanya masyarakat menjauhi dan tidak melibatkan wanita korban cerai dalam kegiatan sosial. Pada akhirnya wanita ini akan mengurung diri di rumah. Dalam kasus ini, kejiwaan anak juga sangat terpukul. Mereka merasa malu ketika ayahnya dianggap "tukang kawin" atau "kumpul kebo" oleh masyarakat yang menganggap nikah siri sebagai kumpul kebo. Anak ini akan menghindari pergaulan dengan teman di sekolah, tempat bermain atau lainnya. Kemudian kesehatan mereka juga tidak diperhatikan oleh orang tua yang sudah tertekan, selanjutnya masa depan anak ini akan terlantar sebab pendidikan yang tidak terpenuhi secara maksimal.⁵⁴

Sedangkan dalam beberapa kasus nikah siri di sebagian daerah, menunjukkan bahwa pernikahan siri menimbulkan kesetaraan gender, terutama dalam proses negosiasi sebelum pernikahan dilangsungkan, perolehan modal istri dari suami yang memberikannya sebagai modal pengembangan hidup, tidak merasa rendah diri maupun direndahkan martabatnya oleh masyarakat karena diakui keberadaannya oleh warga sekitar, mampu menempuh proses pencatatan secara resmi setelah menikah dan menemukan kecocokan dan difasilitasi oleh suprastruktur yang ada. Di sini, ada indikasi bahwa nikah siri dapat menjadi salah satu semangat atau virus N.Ach (*need for achievement*) bagi sebagian perempuan untuk memerankan diri di

⁵²Herbert Blumer, dalam Wawan Hermawan, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta, Universitas Terbuka, 2005), h. 72.

⁵³Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Solidaritas Perempuan, 2004), h. 56.

⁵⁴*Ibid.*, h. 80.

ranah publik. Artinya, nikah siri bisa dijadikan sarana kesuksesan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini dapat terwujud jika didukung oleh kondisi sosial-budaya patriatikal yang memfasilitasi fenomena nikah siri.⁵⁵ Namun tidak dipungkiri, patriatikal juga mengandung bias gender, yaitu kondisi wanita terkucilkan di bawah lelaki. Contohnya dalam konstruksi budaya *Jawa Kuno*, wanita diposisikan sebatas "teman di balik layar" (*kanca wingking*) dan selalu dipaksa menuruti pandangan "ke surga dan ke neraka tergantung suami" (*swargo nunut neroko katut*). Sehingga wanita sebagai pelengkap dan tidak memiliki peranan dalam konstruksi sosial, berbeda dengan lelaki yang diletakan di atas segalanya, sebagai pihak berwenang dalam menentukan nasib wanita.⁵⁶

Jika dilihat dari beberapa keterangan di atas, maka nikah siri merupakan masalah yang kompleks akan faktor yang beragam dan tujuan yang bermacam-macam disertai dampak yang tidak semuanya sama rata diterima oleh pelaku nikah siri. Tidak dapat dipandang secara generalisir dari satu sisi saja. Maka menikah yang pada dasarnya merupakan kebolehan, akan menjadi terlarang jika dilaksanakan dengan praktek yang tidak baik, dan hal ini masuk kedalam ranah *al-zarī'ah* yaitu, melakukan perbuatan yang pada dasarnya mengandung kebaikan untuk mencapai tujuan yang mengandung keburukan.⁵⁷ oleh karena itu perlu ditetapkan tindakan pencegahan (*preventif*) atas bahaya yang akan timbul. Hal ini sesuai dengan salah satu *Maqâṣid al-Syarī'ah*, *Sadd al-Zarī'ah* dalam pengertian menutup jalan yang berujung pada kerusakan. Dalam konteks ini pembedaan bisa dikategorikan dalam tindakan pencegahan bila kondisi sosio masyarakat sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan, tidak lagi ada kesadaran yang mendalam atas bahaya perilaku nikah siri. Pemerintah harus berada di barisan terdepan untuk meminimalisir praktek nikah siri dengan menerbitkan Undang-Undang Pernikahan Siri.

KESIMPULAN

Nikah siri merupakan persoalan sosial-budaya yang muncul di tengah kaum patriatikal lalu menjangkar dan berkembang sampai zaman sekarang, segudang permasalahan dapat lahir dari buah menanam nikah siri, baik sisi ekonomi, hukum, psikologis, sosiologis dan lain sebagainya, meskipun di sisi lain, nikah siri dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dirasakan oleh berbagai kalangan.

Nikah siri pada dasarnya merupakan kebolehan, akan tetapi di balik itu ada unsur keburukan, oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan terhadap akibat nikah siri, maka

⁵⁵ Lihat Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender," *Journal of Unair* (Surabaya: Unair, t.t.), h. 9-13.

⁵⁶ Sukaryanto, "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender," h. 4.

⁵⁷ Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syaṭibî, *al-Muwâfaqât*, Juz 5 (Kairo: Dâr Ibn 'Irfân, 1997), h. 183.

pidanaan merupakan keputusan rasional sebagai salah satu cerminan kepedulian pemerintah terhadap keadaan masyarakat yang membuat pelaku nikah siri terabaikan di tengah komunitasnya.

Hal itu telah menjadi perhatian Nabi saw ketika melarang dengan tegas nikah siri, nikah yang tidak dipublikasikan dengan perayaan dan pesta, baik dengan cara menabuh gendang atau mengepulkan asap yang merupakan simbol peresmian pernikahan pada zaman tersebut. Dalam konteks kekinian, pencatatan resmi dapat dianggap linear dengan perayaan atau pengganti dari perayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Aṣṣbahānī, Ahmad ibn ‘Abd Allah. *Hilyat al-Awliyā’*, Juz 6, Mesir: al-Sa‘ādah, 1974.
- Al-‘Asqalānī, Ahmad ibn ‘Aly ibn Hajar. *Tahzīb al- Tahzīb*, Juz 4. India: Dā‘irat al-Ma‘ārif al-Nizāmīyah, 1326 H.
- Blau, P. *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley, 1964.
- Al-Daryūsī, Ahmad ibn Yūsuf. *al-Zawāj al-‘Urfī: Haqīqatuh, wa Ahkāmuh, wa Àthâruh, wa al-Ankihat Zât al-Şillat bih*. Riyad: Dâr al-‘Aşimah, 2005.
- Departemen Agama RI. *Kitab Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1998.
- Giddens, A. *Central Problem in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. London: MacMillan Education, 1990.
- Hermawan Wawan. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta, Universitas Terbuka, 2005.
- Ibn ‘Asâkir, ‘Aly ibn al-Hasan. *Târîkh Dimasyq*, Juz 54. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad. *Musnad al-Imâm Ahmad*, Juz 27. Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 2001.
- Ibn Manzûr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisân al-‘Arab*. Juz 2, Beirut: Dâr Şâdir, 1414 H.
- Ibn Şalâh, ‘Uşmân ibn ‘Abd al-Rahmân. *Muqaddimah Ibn Şalâh*, Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.
- Ibn Wahb, ‘Abd Allah. *Muwaṭṭa’ ‘Abd Allah ibn Wahb*, Juz 1. Dammam: Dâr Ibn al-Jawâi, 1999.
- ‘Iṭr, Nûr al-Dîn Muhammad. *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulûm al-Hâdîs*, Juz 1. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997.

- Kandepag Propinsi Jawa Timur. *Buku Laporan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Akta Nikah Pada KUA Kecamatan Se-Jawa Timur*. Surabaya: t.p., 1999.
- Leahly, Louis. *Manusia Sebuah Misteri: Sinesta Filosofis Tentang Makhluq Paradoksal*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Makhrus, Muhammad. "Studi Kasus Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo," *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Al-Mizzî, Yûsuf ibn 'Abd al-Rahmân. *Tahzîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijâl*, Juz 7,9, 26, 34. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1980.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mudlor, M. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam, UUD No.1 1974 Tentang Perkawinan, UU No.7 Tahun 1979 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1985.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan Solidaritas Perempuan, 2004
- Najwah, Nurun. *Benarkah Nikah Sirri Dbolehkan?, Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004.
- Al-Ruhaylî, Ruway'î. *Fiqh 'Umar*. Terj. Abbas. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Al-Syaṭibî, Ibrâhîm ibn Mûsâ. *al-Muwâfaqât*, Juz 5. Kairo, Dâr Ibn 'Irfân, 1997.
- Al-Ṭabrânî, Sulaymân ibn Ahmad. *al-Mu'jam al-Awsaf*. Juz 7, Kairo: Dâr al-Haramayn, t.th.
- . *Musnad al-Syâmayn*, Juz 2, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1984.
- Syaltût, Maḥmûd. *al-Fatâwâ*. Beirut: Dâr al-Qalam, t.t.
- Sukamto, Soerjono. *Sosiologi Studi Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1995.
- Al-Zahabî, Muhammad ibn Ahmad. *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, Juz 21. Kairo: Dâr al-Hadi's, 2006.
- . *al-Kâshif fî Ma'rifat Man lahû Riwayah fî al-Kutub al-Sittah*, Juz 2. Jedah: Dâr al-Qiblah li al-Ŝaqâfah al-Islâmîyah, 1992.
- Al-Zuhrî, 'Ubayd Allah ibn 'Abd al-Rahmân. *Hadîs al-Zuhrî*, Juz 1. Riyad: Adwâ' al-Salaf, 1998.

Sumber Artikel dan Jurnal

- 'Amr, 'Abd al-Fattâh. "al-Nikâh al-'Urfî wa-Aḥkâmuh." *Majallat al-Buhûth al-Fiqhîyah*, Edisi 36, Rajab-Sha'bân-Ramaḍân 1428 H.
- Halpern-Meeke, Sarah. "Relationship Churning, Physical Violence, and Verbal Abuse in Young Adult Relationship." *Journal of Marriage and Family* 75, New York: Wiley, 2013.

Sukaryanto. "Budaya Nikah Siri di Rembang dalam Perspektif Gender," *Journal of Unair*. Surabaya: Unair, t.th.

Sumber Online

BBC. "Outrage After Indonesia Official Devorces Teenage Bridge". *BBC News Asia*, Selasa, Desember 04, 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20591087>. (13 September 2015).

Haddad, G.F. "Abu Nu`aym al-Asbahani". http://www.sunnah.org/history/Scholars/abu_nuaym_al_asbahani.htm. 18-07-2008. (16 September 2015).

Huffington Post. "Aceng Fikri, Indonesia Official, Divorces Via Text Message To Teen Wife After 4 Days, Protests Follow". *Huffington Post*, Selasa, 04-12-2012. http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/aceng-fikri-indonesia_n_2236915.html. (13 September 2015).

Melberg, HO. Three Arguments About Rational Choice Theory in Sociology, Sabtu, 07-11-2009. <http://www.reocities.com/hmelberg/papers/930520.htm>. (17 September 2015).

Nugroho, Irwan. "Lika-liku Draf RUU Nikah Siri Hingga Jadi Misterius," *Detik News*, Februari 19 2010, Jumat; <http://news.detik.com/read/2010/02/19/180728/1303144/10/>. (13 September 2015).

Parawansa, Khofifah Indar. "Nikah Siri Diharamkan Dorong Kumpul Kebo". *Warta NU*, Jumat, Pebruari 19, 2010. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,21686-lang,id-c,warta-t,Khofifah++Nikah+Siri+Diharamkan+Dorong+Kumpul+Kebo-.phpx>. (13 September 2015).

Subagja, Indra. "MUI Dukung Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri". *Detik News*, Minggu, Pebruari 14, 2010. <http://news.detik.com/read/2010/02/14/183051/1299328/10/mui-dukung-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri>. (13 September 2015).

The Guardian. "Indonesians Protest Over Garut Chief's Text-Message Divorce". *The Guardian*, Selasa, Desember 04, 2012. <http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/04/indonesians-protest-text-message-divorce>. (13 September 2015).

UMY. "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Seringkali Menjadi Korban". *UMY News*, Kamis 22-09-2011. <http://www.umi.ac.id/dampak-nikah-siri-perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban.html>. (13 September 2015).